

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkah laku setiap orang berbeda demi mencapai kebahagiaan dan tujuan mereka, setiap langkah yang diambil mesti dipikirkan terlebih dahulu agar dapat mencapai suatu kesuksesan, terkadang perbuatan masyarakat tidak selamanya merupakan perbuatan yang membuat lingkungan dan orang disekitarnya senang dan seringkali dari perbuatan yang dilakukan menimbulkan keresahan. Kebanyakan perilaku menyimpang dari norma dilakukan anak di masa menuju remaja atau dewasa, rasa ingin tahu yang tinggi membuat segala sesuatu dilakukan tanpa pemikiran matang dan tidak memikirkan efek yang ditimbulkan dari perbuatannya. Perbuatan seorang remaja erat kaitannya dengan hobi yang dijalani namun banyak yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, semisal hobi balapan motor, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hobi tersebut melainkan pelaksanaan adu kecepatan alias kebut-kebutan di jalan raya para remaja ini tidak pada tempatnya, di lapangan balap motor melainkan dilakukan di jalan umum, yang dapat menyebabkan pengguna jalan lain menjadi resah dan tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya kecelakaan.¹

Masa remaja merupakan masa transisi, dimana pada masa remaja ini biasa disebut dengan usia belasan yang menyenangkan, dimana terjadi juga

¹ Gede Indra Yasa Asiawan, "Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar,"(Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1, No. 1 2020), hal 110.

perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial.² Pada masa remaja menuju kedewasa yang masih menjadi tanggungjawab dari orangtuanya ketika ia melakukan suatu penyimpangan. Seperti halnya pada fenomena balapan motor yang dilakukan remaja yang merupakan anak sekolah yang masih duduk dibangku SMP ataupun SMA maupun yang hanya sebatas tamatan SD atau SMP yang sering kita jumpai banyak yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan berujung melanggar hukum seperti minuman keras, balapan liar, atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu disebut sebagai kejahatan (*criminal*).³

Salah satu kenakalan remaja yang dilakukan yaitu aksi balapan motor secara *illegal*. Berbicara mengenai balapan motor tentunya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa balapan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dalam melakukan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai ajang olahraga berjenis hobi yang nantinya akan mengarah ke profesi apabila didukung dengan prestasi pembalap dan pendukungnya. Balap motor dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam balap motor itu sendiri.⁴ Balap motor dilakukan tentunya dengan standart keamanan yang memadai,

²Dhanang Sigit Tri P, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), hal 2.

³Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 3.

⁴A. Mulia Arief, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2017), hal 2.

dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam balap motor itu sendiri. Terdapat beragam jenis olahraga yang menggunakan sarana motor balap seperti *motorcross*, *drag bike*, *grand prix* dan sebagainya.⁵

Berbeda halnya dalam kegiatan balapan motor liar yang merupakan aksi kebut-kebutan di jalan raya yang seringkali menimbulkan kegaduhan, merupakan pelanggaran norma di dalam masyarakat karena dilakukan tanpa adanya perizinan dari pihak yang berwenang, tidak adanya standart keamanan yang memadai seperti halnya dalam melakukan balapan resmi, yang mana dalam ajang balapan liar para pembalap tidak dilengkapi dengan kewanamanan seperti penggunaan helm, penggunaan pelindung tubuh seperti penggunaan jaket, kendaraan yang digunakan tidak memenuhi kriteria layak jalan.⁶

Sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban”.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, para pelaku aksi balapan motor liar ini telah memenuhi unsur tindak pelanggaran sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48

⁵ Sony Hendra Septian, “Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang),” JURNAL ILMIAH, hal 2.

⁶ Nuril Hidayah, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), hal 3.

⁷ Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2010), hal 85.

mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Adapun isi dalam Pasal 48 ayat (2) berbunyi:

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. susunan, b. perlengkapannya; c. ukuran; d. karoseri; e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; f. pemuatan; g. penggunaan; h. pengandengan kendaraan bermotor; dan/atau; i. penempelan kendaraan bermotor.

Balapan motor liar juga telah melanggar ketertiban dan keselamatan seperti yang tertera didalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Didalam Undang-Undang yang sama juga mengatur mengenai batas kecepatan, yaitu pada Pasal 115 berbunyi:

“Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Adapun batas kecepatan dalam Pasal 21 ayat (4) adalah minimal 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas.

Terkait pelaksanaan balapan motor liar di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, diantaranya ketentuan yang melarang adanya balapan motor liar yaitu diatur pada Pasal

287 ayat (5) dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.⁸

Balapan motor secara liar ini salah satunya yang merupakan aksi yang melanggar aturan lalu lintas. Balapan motor liar merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan tanpa adanya izin dari penyelenggara yang seringkali di lakukan ditempat umum dan aksi balapan motor ini sama sekali tidak dilakukan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Aksi kebut-kebutan di jalan raya ini merupakan kegiatan adu kecepatan kendaraan yang sangat berbahaya mengingat karena dilakukan tanpa adanya standart keamanan yang memadai, seperti penggunaan helm, sarung tangan pelindung, *brace neck*, *body protector*, sebagai sarana keselamatan selama berkendara, maupun kelengkapan sepeda motor seperti lampu motor, kaca spions, lampu penunjuk kecepatan, dan alat alat mesin lainnya yang tidak memenuhi standart kelengkapan motor pada umumnya.⁹

Telah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai persyaratan teknis dalam berkendara, yaitu pada Pasal 285 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul

⁸ Rifan Irwanda Nasution, “Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hal 1.

⁹ Ashabul Kahfi, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Balap Liar Yang Mengganggu Lalu Lintas Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun” (jambi, 2021), hal 2.

cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁰

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai kecepatan, Pasal 283 dan Pasal 287 terkait ketentuan pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai larangan adanya kegiatan balapan motor ini yang dimuat di dalam Pasal 297 yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹¹

Mengenai berbagai aturan yang ada tentang larangan atas kegiatan balapan motor liar ini masih saja terjadi lagi yang nampaknya tak ada habisnya meski aturan mengenai balap liar sudah terang-terangan melarang

¹⁰ Pasal 285 Ayat (1), “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹¹ Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

adanya kegiatan tersebut. Aksi mendekati diri pada Tuhan ini masih saja terjadi di sejumlah tempat di Kota Tanjungpinang, pada tanggal 30 Januari 2022 dapat dilihat pada laman akun Instagram Kepulauan Riau Indonesia, pada sumber internet tersebut memperlihatkan video detik-detik terjadinya aksi kebut-kebutan balapan motor liar yang di lakukan sejumlah remaja di jalan raya pada malam hari tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang.¹² Tak hanya sampai disitu kegiatan balap liar ini masih terjadi lagi tepatnya pada bulan puasa di kawasan Dompok, dimana sejumlah remaja berkumpul untuk melangsungkan aksi mereka, namun aksi tersebut di gagalkan oleh petugas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) pelaku langsung bubar dan tancap gas, ada pula yang berusaha mengelabui dengan berpura-pura memarkir kendaraannya saat anggota Satpol PP menyisir area kawasan tersebut.¹³ Padahal resiko yang diakibatkan sangat berdampak bagi diri sendiri dan bagi pengguna jalan lainnya.

Tabel 1.1. Lokasi dan kategori Usia Pelaku Balapan liar

Lokasi	Tahun 2022			Usia Rata-rata
	Mei	Juni	Juli	
Jl.Basuki Rahmat	23	19	20	13-18 Tahun
Jl. Dompok	17	22	27	
Jumlah	40	41	47	

Sumber: Observasi di Jl. Basuki Rahmat dan Jl. Dompok Tahun 2022

¹² https://www.instagram.com/reel/cb8xsprbfzq/?utm_medium=copy_link di akses pada tanggal 15 februari 2022, 20:25 wib.

¹³ satpolppadmin, "Satpol PP Kepri Bubarkan Aksi Balap Liar Jelang Buka Puasa Di Dompok," di akses pada tanggal 5 Juli 2022, <https://satpolpp.kepriprov.go.id/2022/04/20/satpol-pp-kepri-bubarkan-aksi-balap-liar-di-dompok-jelang-buka-puasa/>.

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat 2 (dua) titik lokasi yang menjadi tempat menyalurkan kegiatan berbalapan tersebut. Lokasi pertama ialah di Jl. Basuki Rahmat yaitu dengan jumlah pelaku kegiatan balapan liar bulan Mei terdapat 23 (tujuh) orang, pada bulan Juni 19 (sebelas) orang, dan pada bulan Juli 20 (sembilan) orang. Kemudian pada lokasi yang berada di Jl. Dompok terdapat 17 (tiga belas) orang tepatnya di bulan Mei, 22 (sembilan) orang di bulan Juni, dan 27 (tujuh belas) orang di bulan Juli. Melalui observasi tersebut yang peneliti temukan bahwa, rata-rata usia pelaku yang melakukan balapan motor liar berkisar antara 13 (tiga belas) Tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan tabel dari hasil observasi peneliti berasumsi bahwa, kegiatan balapan motor liar masih terjadi hingga hari ini seakan-akan tidak ada rasa takut dan jera dari pelaku.

Adanya kegiatan balapan motor liar ini akan berdampak mengganggu kelancaran jalan raya, mengganggu ketentraman masyarakat sekitar akibat suara knalpot. Aksi kebut-kebutan di jalan raya ini juga tidak menutup kemungkinan dapat memicu terjadinya kecelakaan yang tidak di inginkan seperti yang pernah di alami seorang warga Tanjungpinang pak Hendro. Beliau di tabrak pembalap motor saat melintasi Jalan Basuki Rahmat pada minggu dini hari.¹⁴

Berdasarkan penegakannya, dalam menindaklanjuti dan memberantas kegiatan balapan liar ini, Polres Kota Tanjungpinang adalah pihak yang paling bertanggungjawab penuh dalam penyelesaian masalah yang telah meresahkan

¹⁴ Albet, "Pembalap Liar Di Tanjungpinang Tabrak Pengendara Lain," *Ulasan.Co*, Di Akses 15 February, 2022, <https://ulasan.co/pembalap-liar-di-tanjungpinang-tabrak-pengendara-lain/>.

masyarakat ini. Seringkali Polres Tanjungpinang mengadakan razia pada beberapa titik tempat yang seringkali menjadi arena kegiatan balapan *illegal* tersebut, yaitu di daerah jalan Basuki Rahmat dan juga jalan Dompok pada saat jam 12 tengah malam sampai subuh. Ketika pelaku balapan tertangkap dan terjaring dalam razia oleh pihak Polisi, seringkali pihak kepolisian hanya memberikan sanksi disiplin atau polisi memberikan peringatan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Setelah mendengarkan peringatan dari pihak kepolisian, mereka diizinkan untuk pulang dan dikembalikan ke orang tua mereka.¹⁵ Selain itu seringkali kepolisian dengan hanya melakukan pembubaran yang bersifat sementara dengan cara menggunakan mobil patroli dan menghidupkan lampu rotator sepanjang kerumunan kegiatan balap liar, baik itu pembubaran terhadap kerumunan pembalap liar tersebut maupun penonton yang melihat kegiatan balap liar. Memang dapat dikatakan pendekatan atau upaya yang dilakukan polisi belum berhasil membuat para remaja yang melakukan balap liar itu jera. Mereka masih terus mengulangi tindakan yang cenderung membahayakan keselamatan, baik nyawa pelaku maupun nyawa pengguna jalan lainnya.¹⁶

Berdasarkan pemaparan permasalahan di diatas, penulis melihat adanya kesenjangan antara teori dengan praktek. Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bahwa balapan motor

¹⁵ Ogen, "Polisi Amankan Puluhan Remaja Aksi Balap Liar Di Tanjungpinang," *Antaraneews.Com*, di akses pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 12.33 WIB <https://kepri.antaraneews.com/berita/77060/polisi-amankan-puluhan-remaja-aksi-balap-liar-di-tanjungpinang>.

¹⁶ Febriyuanda, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja Di Kota Tanjungpinang" (UMRAH, 2020), hal 7.

merupakan suatu perbuatan pidana yang berupa pelanggaran lalu lintas dan dapat dipidana. Dijelaskan bahwa pelanggaran berdasarkan *wetsdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan karena dianggap bertentangan dengan hukum, oleh karena itu mempunyai sifat yang patut dipidana, misalnya pelanggaran lalu lintas angkutan jalan raya.¹⁷ Sementara itu menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya, yaitu, adanya subjek (perbuatan manusia), adanya unsur kesalahan yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil), dan bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).¹⁸

Padahal disini sudah jelas pelaku sudah melanggar ketertiban umum dan keselamatan seperti yang telah di atur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun didalam Pasal 115 undang-undang yang sama juga menyatakan bahwa mengenai kecepatan, yaitu “pengemudi kendaraan bermotor dijalan dilarang: Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21; dan/atau Berbalapan dengan dengan kendaraan bermotor lain.

Dijelaskan juga dalam Pasal 297 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dijalan sebagaimana

¹⁷Ayu Efridadewi dkk, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021), hal 27.

¹⁸ *Ibid.*

dimaksud Pasal 115 huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹⁹

Peran Polisi Resor Kota Tanjungpinang ini sebenarnya bukan hanya dengan melakukan pembubaran atau sekedar pembinaan terhadap pelaku kegiatan balapan motor liar ini, namun kepolisian juga wajib melakukan penegakan hukum, dan aturan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Menanggapi masalah yang terjadi dilapangan, Polres Tanjungpinang kerap kali mendapati remaja-remaja yang masih berasal dari para pelajar sekolah. Dalam hal ini, tindakan yang diambil oleh Polres Tanjungpinang hanya sebatas pemanggilan orang tua dari pelaku dan memberikan sanksi denda yang tidak menutup kemungkinan efek bebannya terhadap orang tua yang menanggung perbuatan dari pelaku.

Melihat kondisi inilah, kemudian penulis tertarik untuk melakukan analisa lebih dalam terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Tanjungpinang terhadap pelaku kegiatan balapan motor oleh remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kemudian penulis memberikan judul pada penelitian ini yaitu “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Balapan Motor Oleh Remaja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

¹⁹ Pasal 115 dan Pasal 297, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku balapan motor liar yang dilakukan oleh remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun menurut rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku balapan motor liar oleh remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang hukum pidana yang berkaitan dengan kajian mengenai penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pihak kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap kegiatan balapan motor liar yang dilakukan oleh para remaja. Sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima, dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang serupa.
- c. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan dalam hal pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku balap liar.